

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.925, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten b. Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN

KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA

BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kabupaten Lombok Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- Kabupaten Lombok Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- 4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari

1. Selat Lombok yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 08^{0} 28' 13.10741" LS dan 116^{0} 02' 09.25840" BT

- selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.060 dengan koordinat 08° 27′ 43.53442″ LS dan 116° 04′ 05.04142″ BT yang terletak di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- 2. PABU.060 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU.061 dengan koordinat 08° 28′ 02.94804″ LS dan 116° 06′ 05.64861″ BT yang terletak di Desa Pusuk Lestari Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- 3. PABU.061 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK.02 dengan koordinat 08° 28′ 14.39085″ LS dan 116° 07′ 46.09966″ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kokok Medas sampai pada PABU.062 dengan koordinat 08° 28′ 13.37321″ LS dan 116° 07′ 51.92849″ BT yang terletak di Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Teniga Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
- 4. PABU.062 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU.063 dengan koordinat 08° 27′ 18.09711″ LS dan 116° 09′ 39.13552″ BT yang terletak di Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara yang berbatasan dengan Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
- 5. PABU.063 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU.064 dengan koordinat 08° 28′ 04.05897″ LS dan 116° 11′ 31.66455″ BT yang terletak di Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara yang berbatasan dengan Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;

- 6. PABU.064 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU.065 dengan koordinat 08° 28′ 33.70783″ LS dan 116° 12′ 57.51479″ BT yang terletak di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara yang berbatasan dengan Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- 7. PABU.065 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU.066 dengan koordinat 08° 27′ 12.99351″ LS dan 116° 14′ 39.91668″ BT yang terletak di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara yang berbatasan dengan Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- 8. PABU.066 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat 08° 26′ 36.25698″ LS dan 116° 16′ 40.94058″ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kokok Medas sampai pada TK.04 dengan koordinat 08° 26′ 24.09297″ LS dan 116° 16′ 42.11830″ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kokok Medas sampai pada PABU.067 dengan koordinat 08° 26′ 23.86124″ LS dan 116° 17′ 00.15719″ BT yang terletak di Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;
- 9. PABU.067 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kokok Medas sampai pada PABU.068 dengan koordinat 08° 25′ 44.42870″ LS dan 116° 18′ 39.1343″ BT yang terletak di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara yang berbatasan dengan Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat; dan
- 10. PABU.068 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara

yang ditandai oleh PABU.031 dengan koordinat 08° 24′ 33.80″ LS dan 116° 20′ 15.52″ BT yang terletak di Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara yang berbatasan dengan Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dan Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 3

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dipeta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

